



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMAD ARIFIN BIN RUSTAM |
| 2. Tempat lahir | : Jambi |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 13 April 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Sari Bakti RT. 39 Kel. Simpang Rimbo
Kec. Alam Barajo, Kota Jambi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 dan di perpanjangan penangkapan nya sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 1 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Dr. Rita Anggraini, S.H.,M.H., DKK, Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang beralamat di Jalan Prabuwangi No. 11 Rt. 23, Kel. Tanjung Sari, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, ber

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 242/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 383/SK/Pid/2024/PN jmb, tanggal 8 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Arifin Bin Rustam terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;Total keseluruhan seberat 137,399gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO Reno 8 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm maxim warna kuning;
- 1 (satu) unit timbangan warna orange;
- 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam beserta *simcard* 085840754023.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi terpasang BH 3932 AF warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda dengan Nomor Polisi BH 3932 AF atas nama Faiza An Surrya.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan Nota Pembelaan (Pledooi) di persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa merupakan *actor matrealis* karena melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya diakibatkan oleh anjuran atau bujukan dari Sdr. Eki Als Rizki Agus Saputra (*uitlokker*) sehingga menganggap dakwaan Penuntut Umum tidak tepat dan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, serta permohonan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi terpasang BH 3932 AF warna hitam dikembalikan kepada Sdr. Faiza An Surrya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para/Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan menganggap permohonan pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi terpasang BH 3932 AF warna hitam kepada Sdr. Faiza An Surrya tidak tepat berdasarkan Pasal 39 huruf d KUHP Jo, Pasal 39 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-159/JBI/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhamad Arifin Bin Rustam pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sari Bakti RT. 39 Kel. Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pa

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal bulan Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa Muhamad Arifin Bin Rustam sedang berada dirumah ditelpon oleh Sdr. Eki dengan mengatakan "kagek ada privat number telpon, angkat bae" dan Terdakwa jawab "iya, kagek kalo sudah dipaking itu bayarannya sejuta lima ratus s," lalu sekira pukul 14.00 WIB ada private number menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa ke Kasang daerah rajawali, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Beat dan diarahkan lewat telpon ke dekat SD Attaufik, setelah sampai dekat SD Terdakwa ditelpon kembali dan disuruh ke arah PLN ada lorong dan Terdakwa disuruh masuk dilorong tersebut dekat parit ada asoy hitam ambilah, kemudian Terdakwa mengambil asoy tersebut dan langsung dibawa pulang, setelah sampai dirumah asoy tersebut Terdakwa buka dan berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Eki lalu Sdr. Eki menyuruh Terdakwa untuk paket yang kecil dipakai Terdakwa dan untuk paket yang besar dikirim, kemudian Terdakwa dikirim alamat lewat WA dan Sdr. Eki menyuruh paket yang besar dibungkus dan dipaketkan dengan alamat yang dikirimnya (simpang sawmill), lalu Terdakwa kirim uang lewat dana Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- untuk uang minyak dan ongkos mobil untuk bungkus paket, kemudian besoknya Terdakwa disuruh antar ke loket sebelah Amanah, setelah paket Terdakwa antar ke loket Amanah Terdakwa laporan dan kirim foto nota kepada Sdr. Eki "ya sudah tunggu paket sampai malam", dan Terdakwa menjawab "IYA", kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelpon Sdr. Eki "TF NYA BESOK YA, BARA NGNYA BARU SAMPAI" dan Terdakwa menjawab "IYOALAH".

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki dan memberitahu "besok ada private number telpon lagi, angkatlah biar bisa bayar kekuranganmu, jemputlah besok, NI KIRIM DULU SERATUS LIMA PULUH UNTUK MINYAK" dan Terdakwa menjawab "IYA" kemudian pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki dengan mengatakan "KAGEK ADA PRIVETE NUMBER NELPON TU" dan Terdakwa jawab "IYA", lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

private number dan Terdakwa disuruh ke daerah Kasang, kalau sudah di Pertamina bilang ke Sdr. Eki, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Kasang daerah Pertamina, setelah sampai ke daerah Pertamina lalu Terdakwa chat Sdr. Eki "BANG SUDAH DI DAERAH PERTAMINA YANG DISURUH PRIVATE NUMBER" dan dijawab Sdr. Eki "TUNGGU DULU" dan Terdakwa jawab "IYA" lalu sekira pukul 14.00 WIB private number telepon dan Terdakwa diarahkan "IKUTIN BAE JALAN ITU, LAMPU MERAH BELOK KANAN TERUS LURUS BAE, IKUTIN JALAN" kemudian Terdakwa ikuti petunjuk tersebut lalu Terdakwa disuruh masuk lorong kanan ke arah JNE Pasar Rawasari (belakang DKT) dibelakang pagar seng ada asoi warna hitam ambilah, kemudian Terdakwa mendekati pagar seng dan Terdakwa melihat asoi hitam lalu Terdakwa ambil dan langsung dibawa pulang, dan saat diperjalanan pulang Terdakwa ditelpon Sdr. Eki dengan mengatakan "UDAH YA" lalu Terdakwa jawab "UDAH BANG INI JALAN BALIK" dan Sdr. Eki menjawab "YA UDAH ATI-ATI LANGSUNG LAH BALIK, YANG KECIL KAU AMBIKLAH DAN YANG BESAR KAU LANGSUNG KAU LETAK SAMPING POM PALL 5 DEKAT TIANG LISTRIK" kemudian Terdakwa mengambil yang paket kecil dan yang paket besar Terdakwa letakkan di dekat ting listrik Pom Pall 5 Kota Baru Kota Jambi, setelah Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu dalam kantong plastik hitam tersebut lalu Terdakwa langsung pulang, setelah sampai di rumah Terdakwa menelpon Sdr. Eki dengan mengatakan "SUDAH TUH" kemudian Terdakwa di transfer lewat dana uang sebesar Rp. 350.000,- besoknya Terdakwa di transfer lagi uang sebesar Rp. 200.000,-.

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki dengan mengatakan "ESOK JEMPUT LAGI" dan Terdakwa menjawab "IYA", lalu pada tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki disuruh berangkat ke Kuala Tungkal, dan Terdakwa di transfer lewat dana Terdakwa uang sebesar Rp. 800.000,- kemudian Terdakwa berangkat ke Kuala Tungkal naik sepeda motor Beat, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di Kuala Tungkal menelpon Sdr. Eki memberitahukan bahwa Terdakwa sampai di Kuala Tungkal, kemudian ada private number menelpon Terdakwa mengatakan "ABANG DIMANE" dan Terdakwa menjawab "DI FRES TUNGKAL" dan dijawabnya "FRES TUNGKAL DIMANE, KIRIMLAH FOTO, KIRIM KESINI BAE BANG (sambil kirim nomor WA)" kemudian Terdakwa disuruh ke Tugu Selamat Datang dan diarahkan ke pinggir jalan dan Terdakwa disuruh ambil, kemudian asoi warna putih tersebut Terdakwa ambil, setelah Terdakwa ambil lalu Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Eki "SUDAH BANG" dan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n dibalas Sdr. Eki "KALO SUDAH BALIKLAH LANGSUNG" lalu asoi putih tersebut Terdakwa letakan dipijakan kaki dan pulang ke Jambi, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa menelpon Sdr. Eki memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai rumah dan Terdakwa disuruh Sdr. Eki timbang pa ke timbangan besar, lalu Terdakwa buka asoi putih tersebut berisi timbangan digital warna silver, Hp Nokia warna hitam, plastik klip dan dan 1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau berisi narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa timbang dengan timbangan cabe yang Terdakwa ambil di dapur dan beratnya 1 Kg, kemudian Sdr. Eki menyuruh pecah menjadi 2 (dua) (masing-masing setengah kilo), kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (dua), yang setengah kilo (dalam satu paket) (yang masih dalam bungkus teh cina dan Terdakwa masukan dalam kantong plastik warna putih), kemudian Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki dan disuruhnya sabu tersebut diletakkan di jembatan Sevilla dekat rumah, nanti ada yang ambil, kemudian Terdakwa antar sendirian dan Terdakwa letakan kantong plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dibawah tiang listrik dekat jembatan Sevilla, setelah Terdakwa letakan lalu Terdakwa menelpon Sdr. Eki dan mengatakan "UDAH DI LETAK SESUAI YANG DI SURUH" dan dijawab Sdr. Eki "IYO, KUTE LPON ORANG ITU DULU" lalu Sdr. Eki mengatakan "ITU KAN ADA PLASTIK BIKINLAH UNTUK KAU LETAK/TEMPEL BESOK, UKURAN SATU ONS TIGA BUNGKUS, UKURAN 50 GRAM SATU BUNGKUS, UKURAN 5 GRAM 7 PAKET, PAKET 2,5 GRAM SEBUNGKUS DAN PAKET 1,2 GRAM 8 PAKET", setelah Terdakwa pecah narkotika jenis sabu dan Terdakwa simpan di semak-semak dekat rumah.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki disuruh "UDAH SIAPKAN SEMUA?" dan Terdakwa jawab "IYO" kemudian Terdakwa disuruh antar paket seratus ke Samping pom bensin Pall 5 Kota Baru Kota Jambi dan 1 (satu) bungkus lagi disuruh antar ke samping Alfamart 16 Rawasari Kota Jambi, yang paket 50 gram dikirim ke Simpang Sawmiil lewat travel samping hotel Amanah (dalam bungkus an kardus yang Terdakwa lapiasi pakaian), dan tersisa 1 (satu) paket seratus, 7 (tujuh) paket 5 gram dan 8 (delapan) paket setengah gram Terdakwa simpan di dalam kantong plastik warna hitam serta timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip bening dan Terdakwa simpan di semak-semak dekat rumah.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki dengan mengatakan "BESOK UNTUK STANBY, TUNGGU PERINTAH", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu, timbangan digital dan plastik klip bening yang Terdakwa simpan di semak-semak lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa masuk ke kamar, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki dan menyuruh Terdakwa mengambil paket yang setengah kantong dan mintakan diantar ke dekat SMP 11 Arizona, setelah Terdakwa meletakkan narkoba jenis di lorong dekat mesjid Arizona Kota Jambi, Terdakwa pulang kerumah, setelah itu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki dengan mengatakan "ITU UDAH BANG TF LIMA RATUS" kemudian Terdakwa pergi ke Alfamart 16 Mayang Jambi dan menarik dana sebesar Rp. 300.000,- sisanya Terdakwa kirim ke sepupu Terdakwa di Padang sebesar Rp. 150.000,- lalu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki kembali dengan mengatakan "ITU ADA ORANG KE TANGKAP DISIMPANG RIMBO, BUANG LAH KARTU KAU, BARANG ITU AMANIN, KALO KAU MERASA TIDAK AMAN DIRUMAH ITU KAU KERUMAH KAKAK BAE" lalu Terdakwa menjawab "IYO", kemudian asoi hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah kursi di kamar depan (kamar kosong), dan Terdakwa sembunyikan dibawah kasur.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB datang saksi EFRI, SH bersama saksi FEBRIANSYAH dan saksi EKA KURNIADI SAWINDRA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi EFRI, SH bersama saksi FEBRIANSYAH dan saksi EKA KURNIADI SAWINDRA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya serta Sdr. HENDRI NOPRI Bin SYAHRIL untuk menaksikan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa dan di dalam helm maxim ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan ketika Terdakwa ditanya "DIMANA LAGI" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA BANG", kemudian Terdakwa ditanya kembali "DIMANA LAGI, KAU YANG JUJUR, KAMI MAU NYARI YANG PUNYONYO BAE" dan Terdakwa menjawab "DIKAMAR DEPAN BANG" (sambil Terdakwa menunjuk kamar tersebut) kemudian dalam kamar tersebut dilakukan penggeledahan dan dibawah kasur ditemukan plastik/asoi warna hitam, setelah dibuka plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) pak plastik klip bening, dan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Eki, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Surat Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0572 tanggal 28 Juni 2024, terhadap jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik (netto : 0,385 g).

Hasil pengujian :

Pemerian/organoleptis : Amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi kristal putih bening.

Berat sampel diterima BPOM (Bruto: 0,6013 gram, Netto : 0,385 gram), BA Penyesuaian barang bukti dari Kepolisian (Netto : 0,3895 gram)

Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamfetamine.

Dan Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika Nomor : DG.02.03/157/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu, yang disita dari Terdakwa Muhamad Arifin Bin Rustam.

Hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening berat bersihnya :

Berat kotor	= 143,857 gram
Berat plastik	= 6,258 gram
Berat bersih	= 137,599 gram
Berat bersih untuk pengujian BPOM	= 0,385 gram
Berat bersih barang bukti di Pengadilan	= 137,214 gram

Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan penawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukaan tanaman, tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhamad Arifin Bin Rustam bersama pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sari Bakti RT.39 Kel. Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi atau setidaknya

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tampa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 17 (tujuh belas paket plastik klip bening narkotika jenis shabu seberat **137,599 gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi EFRI, SH bersama saksi FEBRIANSYAH dan saksi EKA KURNIADI SAWINDRA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sari Bakti RT.39 Kel. Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi EFRI, SH bersama saksi FEBRIANSYAH dan saksi EKA KURNIADI SAWINDRA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan sudah mengetahui ciri-ciri pelaku.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi EFRI, SH bersama saksi FEBRIANSYAH dan saksi EKA KURNIADI SAWINDRA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi EFRI, SH bersama saksi FEBRIANSYAH dan saksi EKA KURNIADI SAWINDRA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya serta Sdr. HENDRI NOPRI Bin SYAHRIL untuk menyaksikan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa dan di dalam helm maxim ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan ketika Terdakwa ditanya "DIMANA LAGI" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA BANG", kemudian Terdakwa ditanya kembali "DIMANA LAGI, KAU YANG JUJUR, KAMI MAU NYARI YANG PUNYONYO BAE" dan Terdakwa menjawab "DIKAMAR DEPAN BANG" (sambil Terdakwa menunjuk kamar tersebut) kemudian dalam kamar tersebut dilakukan penggeledahan dan dibawah kasur ditemukan plastik/asoi warna hitam, setelah dibuka plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) pak plastik klip bening, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Eki, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0572 tanggal 28 Juni 2024, terhadap jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik (netto : 0,385 g).

Hasil pengujian :

Pemerian/organoleptis : Amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi kristal putih bening.

Berat sampel diterima BPOM (Bruto: 0,6013 gram, Netto : 0,385 gram), BA Penyerahan barang bukti dari Kepolisian (Netto : 0,3895 gram)

Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamfetamine.

Dan Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika Nomor : DG.02.03/157/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu, yang disita dari Terdakwa MUHAMAD ARIFIN Bin RUSTAM.

Hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening berat bersihnya :

Berat kotor	= 143,857 gram
Berat plastik	= 6,258 gram
Berat bersih	= 137,599 gram
Berat bersih untuk pengujian BPOM	= 0,385 gram
Berat bersih barang bukti di Pengadilan	= 137,214 gram

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu seberat **137,599 gram**, tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Efri, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhamad Arifin Bin Rustam, saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, dan saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama saksi Eka Kurniadi Sawindra anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sendirian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Sari Bakti RT. 39 Kel. Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi, ditemukan HP kemudian dilakukan penggeledahan rumah di kamar Terdakwa di dalam helm *maxim* ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bubuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan cara menanyakan apakah masih terdapat bungkus plastik klip bening berisi bubuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu lainnya dan Terdakwa menjawab masih ada didalam kamar (sambil Terdakwa menunjuk kamar tersebut), kemudian dilakukan penggeledahan kamar yang disaksikan oleh Sdr. Hendri Yopri, dan ditemukan dibawah kasur berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam, setelah dibuka plastik tersebut berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik dan 1 (satu) pak plastik klip bening, dan 1 (satu) unit timbangan warna orange di dapur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu didalam helm *maxim*, 1 (satu) bungkus plastik/asoi warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik dan 1 (satu) pak plastik klip bening diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Eki yang dititipkan kepada Terdakwa, dan yang menyimpan atau meletakkan juga Terdakwa, dan 1 (satu) unit timbangan warna orange adalah diakui oleh Terdakwa milik



mertua Terdakwa, karena timbangan tersebut ada di dapur mertua Terdakwa pakai saat mau membagi paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa untuk mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa disuruh oleh Sdr. Eki dan diarahkan oleh *private number* untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kuala Tungkal sebanyak 1 (satu) kilogram dalam bungkus plastik teh cina yang dibungkus kantong plastik warna putih, kemudian 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik teh cina yang dibungkus kantong plastik putih Terdakwa bawa ke rumah, kemudian disuruh pecah menjadi masing-masing setengah kilogram dan yang setengah kilogram Terdakwa disuruh letak di pinggir jalan di dekat jembatan sevilla, yang setengah kilogram lagi di suruh pecah menjadi 8 (delapan) bungkus (2) bungkus ukuran 1 ons dan 6 (enam) bungkus ukuran setengah ons, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa antar ke suatu tempat atas suruhan Sdr. Eki, sisanya tinggal bungkus 1 ons dan 1 (satu) bungkus setengah ons, kemudian yang bungkus setengah ons disuruh pecah lagi menjadi 1 (satu) bungkus paket 10 gram, 6 (enam) bungkus paket 5 gram, dan sisanya paket kecil paket Rp. 200.000,- dan bisa Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di Kuala Tungkal atas suruhan Sdr. Eki dan arahan *private number* dan *whatsapp* seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam bungkus teh cina dengan berat 1 kg, dan Terdakwa menguasai narkoba tersebut dari tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB s/d tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00. WIB (saat terjadi penggerebekan dan penangkapan Terdakwa);
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Eki sejak kecil, karena Sdr. Eki adalah sepupu Terdakwa dan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Eki



untuk menjemput, menyimpan dan mengantar narkotika jenis sabu karena dia dijanjikan upah;

- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut yang Terdakwa bawa dari Kuala Tungkal atas suruhan Sdr. Eki sudah sebagai saksi letakan ke suatu tempat atas suruhan Sdr. Eki, ukuran setengah kilo 1 (satu) bungkus, ukuran 100 gram 1 (satu) bungkus dan ukuran 50 gram 5 (lima) bungkus.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr. Eki untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis sabu dengan maksud untuk diperjual-belikan, yaitu :
 - a. Yang pertama bulan Juni 2024, Terdakwa disuruh jemput narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di Kasang, dan narkotika jenis sabu tersebut dipaketkan dan Terdakwa di suruh antar ke loket travel di sebelah Hotel Amanah untuk dikirimkan ke Simpang Sawmiil dengan janji upah sebesar Rp. 1.500.000,- tetapi yang dikirim kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 500.000,- lewat akun DANA milik Terdakwa.;
 - b. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwadisuruh jemput narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di Kasang, dan narkotika jenis sabu tersebut disuruh antar ke Pom Besin Pall 5 Kota Baru Kota Jambi dan Terdakwa hanya dikasih duit minyak sebesar Rp. 50.000,-;
 - c. Yang ketiga pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwadisuruh jemput narkotika jenis sabu di Kuala Tungkal sebanyak 1 kg, kemudian narkotika jenis sabu tersebut disuruh pecah bagi 2 (dua) yang 500 gram diantar ke dekat jembatan Sevilla Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, yang pecahan 100 gram, dan 50 gram sebanyak 350 gram, di suruh antar ke Loket Samping Hotel Amanah untuk dipaketkan ke Simpang Sawmiil sebanyak 1 (satu) bungkus (100 gram) Kota Baru Kota Jambi, yang lainnya diantar kan ke dekat rumah Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dan sisanya 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Terdakwa dengan berat keseluruhan yang disita dari Terdakwa seberat 137 gram.

- Bahwa Terdakwa mengakui terdapat upah yang yang dijanjikan oleh Sdr. Eki terhadap Terdakwa, yang pertama sebesar Rp. 500.000,-, kedua hanya dikasih uang minyak saja sebesar Rp. 50.000,-, dan ketiga Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,-, tetapi Terdakwa baru dikirim sebesar Rp. 800.000,- dan Rp. 500.000,- lewat DANA milik Terdakwa dengan nomor 081818146466 oleh Sdr. Eki;
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok Terdakwa, dan bermain game *Mobile Legend* (ML), sehingga uang tersebut tidak bersisa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu atas suruhan Sdr. Eki sebanyak 1 kg, kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa pecah dengan alat bantuan timbangan besar dan timbangan digital dan sendok plastik kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa masukan ke dalam plastik klip bening yang ada di kantong plastik tersebut, timbangan digital dan plastik klip bening sudah disediakan oleh Sdr. Eki didalam kantong plastik saat Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dikamar Terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pindahkan ke kamar depan (kamar kosong), karena sebelum penangkapan Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki, untuk hati-hati karena sudah ada orang lain yang tertangkap, karena Terdakwa takut barang bukti narkoba jenis sabu, timbangan digital, plastik klip bening, sendok pipet dan Hp Nokia yang ada dalam satu kantong plastik warna hitam Terdakwa pindahkan ke kamar depan Terdakwa sembunyikan di bawah kasur.
- Bahwa kondisi keadaan pencahayaan dan cuaca pada saat penangkapan Terdakwa adalah cukup terang dan jelas karena ada cahaya lampu rumah.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu adalah narkoba yang Terdakwa, miliki dan kuasai tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- b. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit timbangan warna orange adalah timbangan digital yang Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu kemudian dibagi-bagi dengan alat bantuan sendok plastik, kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening.
 - c. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO Reno 8 warna hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Sdr. Eki dan private number yang mengarahkan Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu.
 - d. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam adalah HP yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Eki didalam plastik putih saat menjemput sabu di Kuala Tungkal.
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BH 39 32 AF warna hitam adalah alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput dan mengantar sabu atas suruhan Sdr. Eki.
 - f. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam adalah barang bukti tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO Reno 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam.
 - g. 1 (satu) buah helm maxim warna kuning adalah barang bukti tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
 - Bahwa Terdakwa tidak/belum bekerja, aktifitas Terdakwa tidak membutuhkan atau berhubungan dengan narkoba jenis sabu.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Eka Kurniadi Sawindra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhamad Arifin Bin Rustam, saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, dan saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama Saksi Efri, S.H. anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sendirian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Sari Bakti RT. 39 Kel. Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi, ditemukan HP kemudian dilakukan pengeledahan rumah di kamar Terdakwa di dalam helm *maxim* ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dengan cara menanyakan apakah masih terdapat bungkus plastik klip bening berisi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu lainnya dan Terdakwa menjawab masih ada didalam kamar (sambil Terdakwa menunjuk kamar tersebut), kemudian dilakukan pengeledahan kamar yang disaksikan oleh Sdr. Hendri Yopri, dan ditemukan dibawah kasur berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam, setelah dibuka plastik tersebut berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik dan 1 (satu) pak plastik klip bening, dan 1 (satu) unit timbangan warna orange di dapur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu didalam helm *maxim*, 1 (satu) bungkus plastik/asoi warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik dan 1 (satu) pak plastik klip bening diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Eki yang dititipkan kepada Terdakwa, dan yang menyimpan atau meletakkan juga Terdakwa, dan 1 (satu) unit timbangan warna orange adalah diakui oleh Terdakwa milik mertua Terdakwa, karena timbangan tersebut ada di dapur mertua Terdakwa pakai saat mau membagi paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa untuk mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa disuruh oleh Sdr. Eki dan diarahkan oleh *private number* untuk mengambil narkotika jenis sabu di Kuala Tungkal sebanyak 1 (satu) kilogram dalam bungkus plastik teh cina yang dibungkus kantong plastik warna putih, kemudian 1 (satu) kilogram narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik teh cina yang dibungkus kantong plastik putih Terdakwa bawa ke rumah, kemudian disuruh pecah menjadi masing-masing setengah kilogram dan yang setengah kilogram Terdakwa disuruh letak di pinggir jalan di dekat jembatan sevilla, yang setengah kilogram lagi di suruh pecah menjadi 8 (delapan) bungkus (2) bungkus ukuran 1 ons dan 6 (enam) bungkus ukuran setengah ons, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa antar ke suatu tempat atas suruhan Sdr. Eki, sisanya tinggal bungkus 1 ons dan 1 (satu) bungkus setengah ons, kemudian yang bungkus setengah ons disuruh pecah lagi menjadi 1 (satu) bungkus paket 10 gram, 6 (enam) bungkus paket 5 gram, dan sisanya paket kecil paket Rp. 200.000,- dan bisa Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di Kuala Tungkal atas suruhan Sdr. Eki dan arahan *private number* dan *whatsapp* seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam bungkus

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teh cina dengan berat 1 kg, dan Terdakwa menguasai narkotika tersebut dari tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB s/d tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00. WIB (saat terjadi penggerebekan dan penangkapan Terdakwa);

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Eki sejak kecil, karena Sdr. Eki adalah sepupu Terdakwa dan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Eki untuk menjemput, menyimpan dan mengantar narkotika jenis sabu karena dijanjikan upah;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut yang Terdakwa bawa dari Kuala Tungkal atas suruhan Sdr. Eki sudah sebagian sudah aksi letakan ke suatu tempat atas suruhan Sdr. Eki, ukuran setengah kilo 1 (satu) bungkus, ukuran 100 gram 1 (satu) bungkus dan ukuran 50 gram 5 (lima) bungkus.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr. Eki untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis sabu dengan maksud untuk diperjual-belikan, yaitu :
 - a. Yang pertama bulan Juni 2024, Terdakwa disuruh jemput narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di Kasang, dan narkotika jenis sabu tersebut dipaketkan dan Terdakwa di suruh antar ke loket travel di sebelah Hotel Amanah untuk dikirimkan ke Simpang Sawmiil dengan janji upah sebesar Rp. 1.500.000,- tetapi yang dikirim kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 500.000,- lewat akun DANA milik Terdakwa.;
 - b. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwadisuruh jemput narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di Kasang, dan narkotika jenis sabu tersebut disuruh antar ke Pom Besin Pall 5 Kota Baru Kota Jambi dan Terdakwa hanya dikasih duit minyak sebesar Rp. 50.000,-;
 - c. Yang ketiga pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwadisuruh jemput narkotika jenis sabu di Kuala Tungkal sebanyak 1 kg, kemudian narkotika jenis sabu tersebut disuruh pecah bagi 2 (dua) yang 500 gram diantar ke dekat jembatan Sevilla Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, yang pecahan 100 gram, dan 50 gram sebanyak 350 gram, di suruh antar ke Loket Samping Hotel Amanah untuk dipaketkan ke Simpang Sawmiil sebanyak 1 (satu) bungkus (100 gram) Kota Baru Kota Jambi, yang lainnya diantar kan ke dekat rumah Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dan sisanya

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) paket pakaian Terdakwa dengan berat keseluruhan yang disita dari Terdakwa seberat 137 gram.

- Bahwa Terdakwa mengakui terdapat upah yang yang dijanjikan oleh Sdr. Eki terhadap Terdakwa, yang pertama sebesar Rp. 500.000,-, kedua hanya dikasih uang minyak saja sebesar Rp. 50.000,-, dan ketiga Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,-, tetapi Terdakwa baru dikirim sebesar Rp. 800.000,- dan Rp. 500.000,- lewat DANA milik Terdakwa dengan nomor 081818146466 oleh Sdr. Eki;
- Bahwa pada saat interrogasi Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok Terdakwa, dan bermain *game Mobile Legend (ML)*, sehingga uang tersebut tidak bersisa;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu atas suruhan Sdr. Eki sebanyak 1 kg, kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa pecah dengan alat bantuan timbangan besar dan timbangan digital dan sendok plastik kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa masukan ke dalam plastik klip bening yang ada di kantong plastik tersebut, timbangan digital dan plastik klip bening sudah disediakan oleh Sdr. Eki didalam kantong plastik saat Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dikamar Terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pindahkan ke kamar depan (kamar kosong), karena sebelum penangkapan Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki, untuk hati-hati karena sudah ada orang lain yang tertangkap, karena Terdakwa takut barang bukti narkotika jenis sabu, timbangan digital, plastik klip bening, sendok pipet dan Hp Nokia yang ada dalam satu kantong plastik warna hitam Terdakwa pindahkan ke kamar depan Terdakwa sembunyikan di bawah kasur.
- Bahwa kondisi keadaan pencahayaan dan cuaca pada saat penangkapan Terdakwa adalah cukup terang dan jelas karena ada cahaya lampu rumah.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa :

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu adalah narkoba yang Terdakwa, miliki dan kuasai tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- b. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit timbangan warna orange adalah timbangan digital yang Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu kemudian dibagi-bagi dengan alat bantuan sendok plastik, kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening.
- c. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO Reno 8 warna hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Sdr. Eki dan private number yang mengarahkan Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu.
- d. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam adalah HP yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Eki didalam plastik putih saat menjemput sabu di Kuala Tungkal.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BH 39 32 AF warna hitam adalah alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput dan mengantar sabu atas suruhan Sdr. Eki.
- f. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam adalah barang bukti tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO Reno 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam.
- g. 1 (satu) buah helm maxim warna kuning adalah barang bukti tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak/belum bekerja, aktifitas Terdakwa tidak membutuhkan atau berhubungan dengan narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

3. Rizki Agus Saputra Als Riki Bin M. Azhari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa adalah sepupu saksi (ayah saksi adalah adiknya ibunya Terdakwa);
- Bahwa tidak ada yang besuk saksi di Lapas Klas II B Muara Sabak;
- Bahwa yang membiayai hidup anak-anak saksi adalah orang tua saksi (karena anak-anak saksi ikut orang tua saksi);
- Bahwa cara saksi komunikasi dengan keluarga saksi dengan wartel Lapas yang disediakan oleh pihak Lapas dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan keluarga saksi diantara jam 16.00 WIB sampai jam 08.00 WIB, saksi menunggu setelah wartel Lapas buka;
- Bahwa saksi tidak ada rekening perbankan atau aplikasi keuangan;
- Bahwa saksi tidak ada rekening DANA;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki HP dan tidak ada nomor HP (*simcard*);
- Bahwa saksi memiliki akun *facebook* atas nama Al Gibran Azhari, itu akun lama saksi, dan sudah lama tidak saksi pakai;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai *handphone* dan nomor HP 08575 893 0325 dan 0895 3403 28794;
- Bahwa saksi tidak ada HP untuk menyimpan aplikasi DANA.
- Bahwa saksi tidak ada atasan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki saudara kembar atau wajah dan nama yang sama dengan saksi;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada pacar dan saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Zuria;
- Bahwa saksi tidak pernah *Video Call* dengan Sdr. Zuria dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Zuria, dan Sdr. Zuria tidak pernah besuk saksi;
- Bahwa saksi tidak ada transaksi narkoba, atau hasil tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi saat ini sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman selama 6 (enam) tahun, dimana saat ini saksi kurang-lebih sudah menjalani 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Efri, S.H. bersama saksi Eka Kurni adi Sawindra anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Sari Bakti RT. 39 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di dalam helm *maxim* ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa ditanyakan kembali "dimana lagi" dan Terdakwa menjawab "tidak ada bang" kemudian Terdakwa ditanya lagi "dimana lagi, kau yang jujur, kami mau nyari yang pu nyonyo bae" dan Terdakwa menjawab "dikamar depan bang" (sambil Terdakwa menunjuk kamar tersebut) kemudian kamar tersebut digeledah yang disaksikan oleh tetangga Terdakwa, dibawah kasur ditemukan 1 (satu) plastik/asoi warna hitam, setelah dibuka plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik dan 1 (satu) pak plastik klip bening, dan 1 (satu) unit timbangan warna orange di dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ter sebut adalah milik Sdr. Eki yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantar dengan maksud diperjual-belikan, dan yang menyimpan atau meletakkan jug a Terdakwa sendiri, dan 1 (satu) unit timbangan warna orange adalah milik mertua Terdakwa, karena timbangan tersebut ada didapur mertua Terdakwa, dan Terdakwa pakai saat mau membagi paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening uk uran besar berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 9 (sembil an) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih ben ing narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil b erisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu tersebut atas suruhan atau informasi dari Sdr. Eki dan diarahkan oleh *private number* pada tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang menyuruh Terdakwa untuk men gambil narkoba jenis sabu di Kuala Tungkal sebanyak 1 (satu) kilogram da lam bungkus plastik teh cina yang dibungkus kantong plastik warna putih, k emudian 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu dalam bungkus pastik teh ci na yang dibungkus kantong plastik putih Terdakwa bawa kerumah, kemudia n disuruh pecah menjadi masing-masing setengah kilo dan yang setengah k ilo Terdakwa disuruh letak di pinggir jalan di dekat jembatan Sevilla, yang s etengah kilo lagi di suruh pecah menjadi 8 (delapan) bungkus (2 bungkus u kuran 1 ons dan 6 (enam) bungkus ukuran setengah ons) kemudian narkoti ka jenis sabu tersebut Terdakwa antar ke suatu tempat atas suruhan Sdr. Eki, sisanya tinggal bungkus 1 ons dan 1 (satu) bungkus setenah ons, kemud ian yang bungkus setengah ons disuruh pecah lagi menjadi 1 (satu) bungku s paket sepuluh gram, 6 (enam) bungkus paket 5 (lima) gram, dan sisanya paket kecil paket Rp. 200.000,- dan bisa Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa atas suruhan dari Sdr. Eki dan arahan seseorang dalam *private number*, akhirnya Terdakwa mengambil dan menguasai 1 (satu) kilogram n arkotika jenis sabu dalam bungkus pastik teh cina yang dibungkus kantong plastik putih pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 14.00 WIB sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Eki sejak kecil, karena Sdr. Eki adalah sepupu Terdakwa , Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Eki untuk menjemput, menyimpan dan mengantar narkoba jenis sabu dengan maksud untuk

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperjual-belikan karena hanya untuk dititipkan serta dijanjikan upah besar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa yang bawa dari Kuala Tungkal atas suruhan Sdr. Eki sudah sebagian sudah Terdakwa letakan ke suatu tempat atas suruhan Sdr. Eki, ukuran setengah kilo 1 (satu) bungkus, ukuran 100 gram 1 (satu) bungkus dan ukuran 50 gram 5 (lima) bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr. Eki untuk menjemput dan mengantar dengan maksud untuk diperjual-belikan narkoba jenis sabu, yaitu :
 - a. Yang pertama bulan Juni 2024, Terdakwa disuruh jemput narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di Kasang, dan narkoba jenis sabu tersebut dipaketkan dan Terdakwa di suruh antar ke loket travel di sebelah Hotel Amanah untuk dikirimkan ke Simpang Sawmiil dengan janji upah sebesar Rp. 1.500.000,- tetapi yang dikirim kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 500.000,- lewat akun DANA Terdakwa;
 - b. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa disuruh jemput narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di Kasang, dan narkoba jenis sabu tersebut disuruh antar ke Pom Besin Pall 5 Kota Baru Kota Jambi dan Terdakwa hanya dikasih duit minyak sebesar Rp. 50.000;
 - c. Yang ketiga pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa disuruh jemput narkoba jenis sabu di Kuala Tungkal sebanyak 1 kg, kemudian narkoba jenis sabu tersebut disuruh pecah bagi 2 (dua) yang 500 gram diantar ke dekat jembatan Sevilla Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, yang pecahan 100 gram, dan 50 gram sebanyak 350 gram, di suruh antar ke Loket Samping Hotel Amanah untuk dipaketkan ke Simpang Sawmiil sebanyak 1 (satu) bungkus (100 gram) Kota Baru Kota Jambi, yang lainnya diantar kan ke dekat rumah Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dan sisanya 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) paket pakaian Terdakwa dengan berat keseluruhan yang disita dari Terdakwa seberat 137 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang yang dijanjikan oleh Sdr. Eki terhadap Terdakwa, yang pertama sebesar Rp. 500.000,- yang kedua hanya dikasih uang minyak saja sebesar Rp. 50.000,- dan yang ketiga Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,- untuk jemput, pecah antar, tetapi Terdakwa baru dikirim sebesar Rp. 800.000,- dan Rp. 500.000,- lewat DANA Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Eki memberikan upah kepada Terdakwa setiap antar dan jemput narkotika jenis sabu dengan maksud untuk diperjual-belikan lewat DANA Terdakwa Nomor : 081818146466, dan ditransfer oleh Sdr. Eki lewat DANA juga;
- Bahwa Terdakwa menampung upah dari Sdr. Eki setiap kali menerima upah untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis sabu dengan maksud untuk diperjual-belikan atas suruhan Sdr. Eki di akun DANA Terdakwa Nomor : 081818146466.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menerima upah dari Sdr. Eki untuk menjemput dan mengantar narkotika jenis sabu, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk makan dan beli rokok Terdakwa, dan bermain *mobile legend* (ML), dan tidak bersisa lagi;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Sdr. Eki adalah Terdakwa disuruh jemput dan antar narkotika jenis sabu sesuai perintah Sdr. Eki, kemudian Terdakwa terima upah dari Sdr. Eki lewat transfer ke Akun DANA Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerima narkotika jenis sabu atas suruhan Sdr. Eki sebanyak 1 kg, kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa pecah dengan alat bantuan timbangan besar dan timbangan digital dan sendok plastik kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa masukan ke dalam plastik klip bening yang ada di kantong plastik tersebut, timbangan digital dan plastik klip bening sudah disediakan oleh Sdr. Eki didalam kantong plastik saat Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dikamar Terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pindahkan ke kamar depan (kamar kosong), karena sebelum penangkapan Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eki, untuk hati-hati karena sudah ada orang lain yang tertangkap, karena Terdakwa takut barang bukti narkotika jenis sabu, timbangan digital, plastik klip bening, sendok pipet dan Hp Nokia yang ada dalam satu kantong plastik warna hitam Terdakwa pindahkan ke kamar depan Terdakwa sembunyikan dibawah kasur;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kondisi keadaan pencahayaan dan cuaca cukup terang dan jelas karena ada cahaya lampu rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu adalah narkoba yang Terdakwa, miliki dan kuasai tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit timbangan warna orange adalah timbangan digital yang Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu kemudian dibagi-bagi dengan alat bantuan sendok plastik, kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening.
 - c. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO Reno 8 warna hitam adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Sdr. Eki dan private number yang mengarahkan Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu.
 - d. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam adalah HP yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Eki didalam plastik putih saat menjemput sabu di Kuala Tungkal.
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BH 3932 AF warna hitam adalah alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput dan mengantar sabu atas suruhan Sdr. Eki.
 - f. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam adalah barang bukti tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit Hp Android merk OPPO Reno 8 warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam.
 - g. 1 (satu) buah helm maxim warna kuning adalah barang bukti tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menja di perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak/belum bekerja, aktifitas Terdakwa tidak membutuhk an atau berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik/asoi warna hi tam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kr istal putih bening narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip beni ng ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih be ning narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (sat u) buah sendok plastik dan 1 (satu) pak plastik klip bening Terdakwa simpan dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa pindahkan ke kamar depan, karna Terdakwa di WA oleh Sdr. Rizki Agus Saputra Als Eki dan diberitahu "ada y ang ditangkap, kau simpanlah, buang kartu Hp mu", dan Terdakwa disuruh mengungsi kerumah pacar Sdr. Rizki Agus Saputra Als Eki di Kasang Pudak, dan Terdakwa pernah kerumah Sdr. Rizki Agus Saputra Als Eki di Kasang Pudak karena dikirim Google Map yang dikirim oleh Sdr. RIZKI AGUS SAPU TRA Als Eki, Terdakwa kerumah pacar Sdr. Rizki Agus Saputra Als Eki kare na disuruh oleh Sdr. Rizki Agus Saputra Als Eki mengantar barang ke rumah Sdr. Rizki Agus Saputra Als Eki lewat aplikasi maxim dan google map, nama pacar Sdr. Rizki Agus Saputra Als Eki adalah Sdri. Zuriah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a d e charge), sebagai berikut:

1. Faiza An Surrya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai b erikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan istri dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait denga n sepeda motor yang disita dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 202 4;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada 1 (satu) unit sepeda mot or yang diamankan pada saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit s epeda motor Honda Beat BH 3932 AF;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3932 AF tersebut diperoleh dari hasil pembelian pada saat Terdakwa masih bekerja di Swala yan Fresh;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3932 AF tersebut dipergunakan sehari-hari untuk mengantar anak bersekolah dan untuk keperluan belanja saksi di rumah tangga;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan terkait surat-surat kendaraan bermotor atau STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BH 3932 AF tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan sepeda motor Honda Beat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0572 tanggal 28 Juni 2024, terhadap jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik (netto : 0,385 g).

Hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jensi sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening berat bersihnya :

Berat kotor	=	143,857 gram
Berat plastik	=	6,258 gram
Berat bersih	=	<u>137,599 gram</u>
Berat bersih untuk pengujian BPOM	=	0,385 gram
Berat bersih barang bukti di Pengadilan	=	137,214 gram

2. Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika Nomor : DG.02.03/157/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu, yang disita dari Terdakwa MUHAMAD ARIFIN Bin RUSTAM;

Hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jensi sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket plastik klip bening berat bersihnya :

Berat kotor	=	143,857 gram
Berat plastik	=	6,258 gram
Berat bersih	=	<u>137,599 gram</u>
Berat bersih untuk pengujian BPOM	=	0,385 gram
Berat bersih barang bukti di Pengadilan	=	137,214 gram



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu.
2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu.
3. 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;
Total keseluruhan seberat **137,599 gram**.
4. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
5. 1 (satu) buah sendok plastik.
6. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
7. 1 (satu) pak plastik klip bening.
8. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO Reno 8 warna hitam.
9. 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam.
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi terpasang BH 3932 AF warna hitam.
11. 1 (satu) buah helm maxim warna kuning.
12. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda dengan Nomor Polisi BH 3932 AF atas nama Faiza An Surrya.
13. 1 (satu) unit timbangan warna orange;
14. 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam beserta simcard 085840754023.

Barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling beresesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi Efri, S.H. dan saksi Eka Kurniadi Sawindra yang kedua nya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa di kediamannya, selanjutnya saksi Efri, S.H. dan saksi Eka Kurniadi Sawindra yang kedua nya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya serta Sdr. HENDRI NOPRI Bin SYAHRIL untuk menyaksikan penggeledah badan dan rumah Terdakwa



dan pada saat penggeledahan rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa dan di dalam helm *maxim* ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bu buk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah itu, saksi Efri, S.H. bersama saksi Eka Kurniadi Sawindra men anyakan apakah masih terdapat bungkus plastik klip bening berisi bubuk krist al putih lainnya yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa masih ada di kamar depan yang merupakan kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap kamar tersebut, saksi Efri, S.H. dan saksi Eka Kurniadi Sawi ndra yang kedua nya merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya serta disaksikan oleh Sdr. HENDRI NOPRI Bin SYAHRIL mel akukan penggeledahan yang mana telah ditemukan plastik/asoi warna hitam dibawah kasur, setelah dibuka plastik tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sab u, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk krista l putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukur an kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit ti mbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) pak plasti k klip bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut ada lah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Eki, atas pengakuan Terdakwa ters ebut selanjutnya Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pemeriksaan lebih la njut terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa bubuk kri stal putih yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Muhamad Arifin Bin Rustam tersebut berdasarkan Surat Berita Acara Penim bangan barang bukti diduga berupa Narkotika Nomor : DG.02.03/157/DPP/M et/BA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Le gal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan hasil sebagai b erikut:

Hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jensi sabu sebanyak 17 (tuj uh belas paket plastik klip bening berat bersihnya :

Berat kotor	=	143,857 gram
Berat plastik	=	6,258 gram
Berat bersih	=	<u>137,599 gram</u>
Berat bersih untuk pengujian BPOM	=	0,385 gram
Berat bersih barang bukti di Pengadilan	=	137,214 gram

- Bahwa terhadap bubuk kristal putih yang diduga sebagai narkotika jenis sabu

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



yang disita dari Terdakwa MUHAMAD ARIFIN Bin RUSTAM tersebut juga dilakukan pengujian, dimana berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0572 tanggal 28 Juni 2024, terhadap jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik (netto : 0,385 g) dengan hasil pengujian: Pemerian/organoleptis : Amplop coklat bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi kristal putih bening. Berat sampel diterima BPOM (Bruto: 0,6013 gram, Netto : 0,385 gram), BA Penyisihan barang bukti dari Kepolisian (Netto : 0,3895 gram) Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamfetamine;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu tersebut dimulai sejak hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 dari Sdr. Eki bersama seseorang melalui *private number* yang menyuruh dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Kuala Tungkal sebanyak 1 (satu) kilogram dalam bungkus plastik teh cina yang dibungkus kantong plastik warna putih, kemudian 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik teh cina yang dibungkus kantong plastik putih Terdakwa bawa ke rumah, kemudian disuruh pecah menjadi masing-masing setengah kilogram dan yang setengah kilogram Terdakwa disuruh letak di pinggir jalan di dekat jembatan sevilla, yang setengah kilogram lagi di suruh pecah menjadi 8 (delapan) bungkus (2) bungkus ukuran 1 ons dan 6 (enam) bungkus ukuran setengah ons, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa antar ke suatu tempat atas suruhan Sdr. Eki, sisanya tinggal bungkus 1 ons dan 1 (satu) bungkus setengah ons, kemudian yang bungkus setengah ons disuruh pecah lagi menjadi 1 (satu) bungkus paket 10 gram, 6 (enam) bungkus paket 5 gram, dan sisanya paket kecil paket Rp. 200.000,- dan bisa Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket, sehingga akhirnya Terdakwa telah menguasai narkoba tersebut dari tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB s/d tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 19.00. WIB (saat terjadi penggerebekan dan penangkapan Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa mengantarkan dan menjemput 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik teh cina yang dibungkus kantong plastik putih tersebut adalah sebagai perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang memindahkan atau menyimpan narkoba jenis

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

is sabu yang diperoleh atas suruhan Sdr. Eki tersebut ke dalam kamar Terdakwa dilakukan atas perintah dan informasi Sdr. Eki yang menyuruh Terdakwa untuk berhati-hati dan mengamankan barang bukti tersebut karena ada orang yang tertangkap;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan menjemput dan mengantar narkotika jenis sabu yang dilakukan dengan maksud menjadi perantara jual-beli narkotika jenis sabu tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah Sdr. Eki dan dijanjikan upah dengan nominal yang berbeda-beda setiap pengantaran nya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pertama bulan Juni 2024, Terdakwa disuruh jemput narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di Kasang, dan narkotika jenis sabu tersebut dipaketkan dan Terdakwa di suruh antar ke loket travel di sebelah Hotel Amanah untuk dikirimkan ke Simpang Sawmiil dengan janji upah sebesar Rp. 1.500.000,- tetapi yang dikirim kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 500.000,- lewat akun DANA milik Terdakwa.;
 - b. Kedua pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa disuruh jemput narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di Kasang, dan narkotika jenis sabu tersebut disuruh antar ke Pom Besin Pall 5 Kota Baru Kota Jambi dan Terdakwa hanya dikasih duit minyak sebesar Rp. 50.000,-;
 - c. Ketiga pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa disuruh jemput narkotika jenis sabu di Kuala Tungkal sebanyak 1 kg, kemudian narkotika jenis sabu tersebut disuruh pecah bagi 2 (dua) yang 500 gram diantar ke dekat jembatan Sevilla Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, yang pecahan 100 gram, dan 50 gram sebanyak 350 gram, di suruh antar ke Loket Samping Hotel Amanah untuk dipaketkan ke Simpang Sawmiil sebanyak 1 (satu) bungkus (100 gram) Kota Baru Kota Jambi, yang lainnya diantar ke dekat rumah Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dan sisanya 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) paket pakaian Terdakwa dengan berat keseluruhan yang disita dari Terdakwa seberat 137 gram.
- Bahwa nominal upah yang dijanjikan tersebut tidak semuanya sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh Sdr.Eki, namun demikian Terdakwa tetap memperoleh upah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana upah tersebut

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh Sdr. Eki melalui aplikasi keuangan DANA milik Terdakwa dengan nomor 081818146466;

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa tersebut digunakan untuk makan dan beli rokok, serta bermain *game Mobile Legend* (ML), sehingga uang tersebut tidak bersisa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menerima maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak/belum bekerja, sehingga aktivitas sehari-hari Terdakwa tidak membutuhkan atau berhubungan dengan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Muhamad Arifin Bin Rustam, sebagai Terdakwa, ya

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



ng mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan identitas Terdakwa yang dican-
tumkan dalam dakwaan Penuntut Umum bukan sebagai perwakilan dari badan
hukum, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa subjek
hukum yang dimaksud adalah orang;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan k
ewajiban, orang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabka
n perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang N
omor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang tersebut tidak termasu
k yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana, menur
ut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya "*Kumpulan Kuliah Hukum
Pidana Bagian 1*", Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa Tahun, halaman 243-
244, mengatakan bahwa ada dua syarat seseorang dapat dikatakan mampu ber
tanggungjawab (*toereknings van baarhet*), yaitu:

1. Keadaan jiwa dan psikologisnya (*geestelike end psyche gestelheid*). Seseor
ang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab jika orang itu berada dalam
keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan
nilai perbuatannya;
2. Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal:
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat mene
ntukan kehendaknya dalam suatu perbuatan;
 - b. Adanya kesadaran dan keinsyafan dari orang tersebut bahwa perbuata
n yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenar
kan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila.

Menimbang, bahwa agar Muhamad Arifin Bin Rustam yang diajukan ole
h Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan ini dapat diadili dan dik
enakan pertanggungjawaban pidana, maka harus memenuhi kedua syarat yang
telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Ha
kim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat
mengecualikan hukum pada diri Terdakwa, karena Terdakwa hadir pada persida
ngan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mamp
u bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya dan oleh karena
dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas nya



dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dimana narkotika dalam Undang-Undang ini dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, golongan-golongan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi atas 3, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang kesemuanya memiliki jenis dan peruntukan yang berbeda-beda berdasarkan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis-jenis Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur Pasal ini telah diatur dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “berat lebih dari 5 gram” adalah bobot dari Narkotika Golongan I tersebut jika diukur menggunakan timbangan dengan satuan gram maka menghasilkan bobot diatas angka 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Efri, S.H., Saksi Eka Kurniadi Sawindra, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat: 137, 599 gram (seratus tiga puluh tujuh koma lima ratus sembilan puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika Nomor : DG.02.03/157/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi,, serta alat bukti be



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa Surat Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0572 tanggal 28 Juni 2024, terhadap jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik (netto : 0,385 g), diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan helm *maxim* yang dikuasi oleh Terdakwa pada saat penangkapan tanggal 26 Juni 2024 tersebut positif terdeteksi mengandung *Methamphetamine* dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, dimana kandungan *Methamphetamine* berdasarkan Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masuk kedalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61;

Menimbang, bahwa kalimat secara tanpa hak selain disebut sebagai tanpa hak atau melawan hukum, para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain;

Menimbang bahwa menurut *Jan Remmelink* dalam bukunya "*Hukum Pidana*", penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hal.187 mengatakan bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun da

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



lam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakan annya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Jo. Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pejabat yang berwenang memberikan izin khusus atau persetujuan adalah Menteri Kesehatan, dimana sepanjang tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, maka siapapun yang melakukan kegiatan mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan nya sebagai kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Efri, S.H. dan Saksi Eka Kurniadi Sawindra, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak bekerja sehingga tidak memiliki hubungan yang erat kepentingannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh sebab itu Terdakwa tidak memiliki alasan yang kuat untuk memperoleh surat izin melakukan kegiatan mengedarkan, menyalurkan dan menggunakannya sebagai kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Menteri Kesehatan yang berwenang untuk itu, selain itu dalam proses interogasi maupun dalam persidangan Terdakwa tidak pernah menyatakan bahwa Terdakwa memiliki surat izin untuk melakukan kegiatan mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang izin melakukan kegiatan mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa dalam menerima dan menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I terse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but merupakan perbuatan yang dilakukan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lain lah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini Berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini Berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Seorang perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur Pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Efri, S.H., Saksi Eka Kurniadi Sawindra, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Surat Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.08 8.K.05.16.24.0572 tanggal 28 Juni 2024 dan Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika Nomor : DG.02.03/157/DPP/Met/BA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 serta barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat: 137, 599 gram (seratus tiga puluh tujuh koma lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0572 tanggal 28 Juni 2024 mengandung *Methamphetamine* atau narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang melalui *private number* atas suruhan dan arahan oleh Sdr. Eki, dimana perbuatan ini merupakan bentuk perbuatan menerima karena mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Efri, S.H., Saksi Eka Kurniadi Sawindra, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima perintah atau suruhan atau arahan dari Sdr.Eki dan *private number* untuk menerima paket bubuk kristal putih yang diduga jenis sabu, yaitu pertama pada awal bulan Juni 2024 diperoleh di daerah Kasang untuk diantarkan ke loket travel di sebelah Hotel Amanah untuk dikirimkan ke Simpang Sawmiil, kedua pada tanggal 19 Juni 2024 diperoleh di daerah Kasang untuk diantarkan ke Pom Besin Pall 5 Kota Baru K

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ota Jambi, dan terakhir pada tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa menjemput dan menerima 1 kilogram bubuk kristal putih, yang telah dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing berisi 500 gram, dimana sebagian paket tersebut telah diantarkan ke pinggir jalan dekat jembatan Sevilla dan suatu tempat sesuai dengan perintah dan arahan Sdr. Eki sehingga hanya tersisa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening yang merupakan barang bukti dalam perkara ini yang mengandung *Methamphetamine* berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0572 tanggal 28 Juni 2024. Dimana kesemua perintah untuk menerima dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dalam rangka membantu Sdr. Eki untuk melakukan perbuatan jual-beli narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa mendapatkan imbalan upah dari Sdr. Eki dengan nominal yang berbeda-beda setiap penerimaan atau pengantarannya, yaitu penerimaan pertama dijanjikan upah sebesar Rp. 1.500.000,00 tetapi yang dikirim kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 500.000,00 lewat akun DANA milik Terdakwa, kedua Terdakwa hanya dikasih duit minyak sebesar Rp. 50.000,00, ketiga Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000.000,00, tetapi Terdakwa baru dikirim sebesar Rp. 800.000,00 dan Rp. 500.000,00 lewat DANA milik Terdakwa dengan nomor 081818146466, sehingga atas keuntungan yang diperoleh Terdakwa setelah menerima dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti surat yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening yang merupakan barang bukti dalam perkara ini yang mengandung *Methamphetamine* tersebut merupakan pecahan dari bungkus plastik teh cina yang dibungkus kantong plastik warna putih yang berisi bubuk kristal bening dengan berat 1 (satu) kilogram, maka cukup terang dan jelas untuk Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing pecahan 500 gram bungkus plastik teh cina yang dibungkus kantong plastik warna putih yang te

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



lah Terdakwa letakan di pinggir jalan di dekat jembatan Sevilla dan pecahan lainya yang di antar ke suatu tempat atas suruhan Sdr. Eki merupakan bubuk kristal bening yang sama dengan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening yang merupakan barang bukti dalam perkara ini yang mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis beserta fakta-fakta hukum yang diperoleh pada penjelasan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh dan/atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat: 137, 599 gram (seratus tiga puluh tujuh koma lima ratus sembilan puluh sembilan) gram yang berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0572 tanggal 28 Juni 2024 mengandung *Methamphetamine* atas suruhan dan arahan dari Sdr. Eki atau *private number* dengan maksud sebagai perantara dalam jual-beli , dan memperoleh keuntungan atau upah sebesar Rp. 500.000,00, Rp. 50.000,00 Rp. 800.000,00 dan Rp. 500.000,00 melalui akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 081818146466 untuk setiap penjemputan dan pengantaran paket bubuk kristal bening yang mengandung *Methamphetamine*, yang mana diketahui bahwa *Methamphetamine* merupakan salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk mengedarkan dan menyalurkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka da kwaan subsidair atau selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya mengatakan bahwa a Terdakwa merupakan *actor matrealis* karena melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya diakibatkan oleh anjuran atau bujukan dari Sdr. Eki Als Ri zki Agus Saputra (*uitlokker*) sehingga menganggap dakwaan Penuntut Umum ti dak tepat dan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan prim air Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan huk um diatas, maka pertimbangan hukum tersebut sudah cukup jelas dan terang un tuk menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang selain itu, dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BH 3932 AF warna hitam adalah alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjemput dan mengantar sabu atas suruhan Sdr. Eki dikembalikan kepada saksi Faiza An Surrya yang m erupakan istri Terdakwa dengan alasan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BH 3932 AF warna hitam merupakan milik saksi Faiza An Surrya berdasarkan 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BH 3932 AF atas nama Faiza An Surrya, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BH 3932 AF warna hitam diperoleh dari hasil kerja Terdakwa saat menjadi karyawan swasta sehingga tidak memiliki hub ungan dengan perkara ini patut untuk ditolak, karena meskipun demikian, dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BH 3932 AF warna hitam tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menerima dan/atau menyerahkan Nar kotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana telah terbukti dalam persidangan, sehingga menurut Majelis Haki m dengan berlandaskan Pasal 39 huruf d KUHP Jo. Pasal 39 ayat (1) KUHP y ang mengatakan pada pokoknya bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana d an benda tersebut dapat di dirampas untuk negara, dimana merujuk dari pasal t ersebut dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memp eruntukan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BH 3932

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AF warna hitam tersebut untuk menerima atau menyerahkan Narkotika Golong an I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupa kan tindak pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemuka n adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bert anggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti ad alah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidan a penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tid ak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangk an seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terh adap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih b ening narkotika jenis sabu;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis sabu;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih b ening narkotika jenis sabu;

Total keseluruhan seberat 137,599 gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO Reno 8;
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm *maxim* warna kuning;
- 1 (satu) timbangan warna *orange*;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP OPPO A 71 warna hitam beserta *simcard* dengan nomor 085 840754023;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan di pergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bu kti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) u nit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi terpasang BH 3932 AF warn a hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor P olisi BH 3932 AF atas nama Faiza An Surrya yang telah dipergunakan untuk mel akukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan in i telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk mem perkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, mak a perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran maupun pe makaian Narkoba tetapi Terdakwa masih tetap melakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harusla h dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2 009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huku m Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Arifin Bin Rustam** telah terbukti secara s ah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau mel awan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol*

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



ongan / dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhamad Arifin Bin Rustam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu;

Total keseluruhan seberat 137,599 gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO Reno 8;
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah helm *maxim* warna kuning;
- 1 (satu) timbangan warna *orange*;
- 1 (satu) unit HP OPPO A 71 warna hitam beserta *simcard* dengan nomor 085840754023;

Dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi terpasang BH 3932 AF warna hitam; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 3932 AF atas nama Faiza An Surrya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S. H., M.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nirmala Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sigit Mutaf Akun, S.H.